



IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Githadana Ayu S., Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Masyarakat merupakan komponen utama pertumbuhan bangsa dan negara. Dalam pertumbuhan masyarakat banyak ditemukan kejadian pidana yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan peradilan merupakan serangkaian pelaksanaan hukum di Indonesia. Seseorang yang dijatuhi putusan hukuman oleh hakim akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasarakatan sebagai warga binaan dan menjalani langkah akhir pelaksanaan berupa pembinaan yang diharapkan akan menciptakan pribadi baru warga binaan yang lebih patuh hukum serta memiliki kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat kembali dengan baik. Warga binaan yang menjalani masa pidana akan memiliki berbagai tekanan ketika kembali ke masyarakat, hal ini melatarbelakangi fungsi proses pembinaan yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan. Aktivitas pembinaan yang dilakukan warga binaan akan dinilai secara berkala sebagai penilaian siap atau tidaknya warga binaan yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik dan benar. Dalam hal ini proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan serta peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai penilaian keberhasilan proses pembinaan yang berjalan.

Kata Kunci : Warga Binaan, Pembinaan, Lembaga Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan setiap harinya bagi seluruh makhluk hidup. Manusia memegang kendali sangat penting dalam berjalannya sistem kehidupan. Dalam keberhasilan hidup seseorang kualitas serta kuantitas pribadi sangat dibutuhkan dan diperlukan. Bangsa Indonesia merupakan wilayah yang cukup berkembang, sumber daya manusia yang melimpah akan sangat membantu berjalannya berbagai sektor jika dikelola dengan baik dan benar. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berpengaruh banyak pada tingkat kejahatan yang terjadi, semakin stabil dan baik tingkat ekonomi maka akan semakin rendah tingkat kejahatan yang terjadi. Berbagai kasus kejahatan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah.

Kejahatan sendiri merupakan bagian dari permasalahan sosial berupa suatu kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Kejahatan bukanlah hal yang dapat dibersihkan hingga 0% dalam kenyataannya, untuk itu dibentuklah hukum sebagai pedoman serta batasan agar manusia memiliki aturan bertindak sehingga diharapkan akan meminimalkan tingka kejahatan yang terjadi. Berbagai upaya dilakukan dalam penanggulangan hal ini baik melalui tindakan preventif maupun represif.

Didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki makna bagi berlangsungnya keamanan serta keseimbangan masyarakat. LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan seperti yang tertera dalam UU No.12 THN 1995. Terdapat dua tujuan dalam pelaksanaan pembinaan, yang pertama yaitu mencegah kembali terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan,. Tujuan kedua yaitu memperbaiki warga binaan. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa terlaksananya pembinaan yang baik akan sangat menentukan bagaimana warga binaan menyadari kesalahannya serta dapat memperbaiki diri dengan lebih baik, diharapkan nantinya ketika kembali ke masyarakat mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjalani hari dengan baik serta dapat berbaur dengan masyarakat. Pembinaan menjadi faktor utama tujuan Pemasyarakatan. Berbagai metode pembinaan dijalankan sebagai upaya mencapai tujuan mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang taat hukum dari segi material maupun spiritual, kedua hal ini harus dijalankan dengan seimbang.

Sistem pemenjaraan sudah berakhir sejak lama di Indonesia. Dahulunya merupakan tempat yang menakutkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sekarang sistem ini sudah berubah dan memiliki tujuan yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan yang sekarang, dijalankan dengan lebih manusiawi serta memiliki tujuan yang lebih baik yaitu agar narapidana dapat diteima kembali ke masyarakat. Atas dasar hal inimaka mulai diberlakukan konsep CBC (*Community Based Corrections*). Sistem ini berjalan dengan membaurkan masyarakat dalam pelaksanaan proses pembinaannya. Hidup, penghidupan, dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang nantinya diharapkan mampu didapatkan serta dilaksanakan oleh para narapidana. Contoh penerapan asimilasi keluar CBC dalam sistem pemasyarakatan saat ini seperti CB (Cutu Bersyarat) , PB (Pembebasan Bersyarat), CMB (Cutu Mengunjungi Keluarga) merupakan saat ini.

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran melalui deskripsi yang diberikan mengenai topik yang diangkat. Penelitian ini juga menggunakan analisis melalui berbagai data dan literatur, berasal dari berbagai sumber, peraturan yang ada, keadaan lapangan, dan pengalaman Dalam hal ini observasi juga digunakan sebagai pendukung berbagai keadaan yang disebutkan, observasi merupakan gambaran bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan. Studi pustaka digunakan sebagai sumber data pendukung dalam proses analisis. Dalam penelitian ini digambarkan secara jelas dan rinci apa yang terjadi mengenai permasalahan di lapangan terhadap berjalannya konsep *community based corrections* (CBC) pada pidana penjara dalam meminimalisir dampak tidak baik berjalannya

proses pidana penjara. Dari hasil penelitian melalui data primer yang ada maupun data sekunder akan dikumpulkan serta dijabarkan dalam bentuk deskriptif, berupa penjelasan, penguraian, dan dijabarkan sesuai dengan permasalahan yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan alat penegakan keadilan yang dianggap benar di Indonesia. Pidana penjara diambil sebagai langkah terakhir dalam proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini ditujukan kepada seseorang setelah berbagai upaya dilakukan dan diberikan, seperti jalur mediasi, negosiasi, kekeluargaan, diversifikasi, atau administrasi lainnya. Hukum ditegakkan sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat maupun perseorangan yang bersangkutan dari perilaku salah yang tidak diinginkan oleh orang lain. Pencegahan hukum sangat diperlukan sebagai upaya pemeliharaan keseimbangan serta keserasian dalam masyarakat sebagai perlindungan terhadap masyarakat dan perseorangan/individu. Sebagai bagian akhir dalam sistem peradilan pemyarakatan menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pemidanaan di Indonesia. Dikarenakan Indonesia negara hukum, banyak pelanggaran hukum yang telah dilaporkan, baik dari kasus sederhana hingga kasus yang sangat rumit. Banyaknya kasus yang terjadi menyebabkan semakin besar potensi kurangnya pelaksanaan sistem pemyarakatan mengingat jumlah penghuni LAPAS maupun RUTAN yang selalu melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Selain itu jumlah SDM petugaspun tidak sesuai jumlahnya dengan ketentuan ideal jumlah warga binaan yang ada saat ini. Dalam sistem peradilan pidana terdapat berbagai struktur serta subsistem seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga koreksi dan peradilan. Dalam hal ini mereka memiliki peran yang cukup besar, salah satu contoh subsistem dalam sistem peradilan pidana yaitu penasehat hukum, hal inilah yang dikatakan struktur hukum. Subsistem peradilan pidana juga terdapat hal-hal lain, seperti dalam Lembaga pemyarakata yang dalam hal ini disebut lapas terbuka. Lapas terbuka memiliki tugas serta tanggung jawab untuk pelaksanaan sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Lapas terbuka dinilai memiliki peran cukup baik dan sesuai dalam mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana, contoh dalam hal resosialisasi narapidana, rehabilitasi, serta pengurangan kejahatan.

Sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia, pemyarakatan telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun banyak faktor yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya ketentuan yang telah ditetapkan. Banyaknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan mantan narapidana merupakan salah satu faktornya. Dijalankannya program pembinaan merupakan langkah yang diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik bagi warga binaan nantinya. Tujuan utama sistem pemyarakatan merupakan mengembalikan warga binaan kembali ke masyarakat dengan lebih baik, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini berlaku dalam hal spiritual maupun material, tidak bisa lebih baik salah satu melainkan harus berjalan seimbang dan beriringan, hal ini sangat diperlukan warga binaan untuk bekal ketika kembali lagi ke masyarakat dan menjalani kehidupan sosial dengan sekitar. Untuk itu program memasyarakatkan warga binaan sangat dibutuhkan, konsep seperti ini sudah berjalan di beberapa negara, salah satunya Indonesia. *Community*

Based Correction (CBC) merupakan konsep yang digunakan saat ini untuk menggantikan sistem sebelumnya yaitu penjara. Dalam konsep ini memungkinkan bagi beberapa kasus mendapat perlakuan khusus sebagai alternatif pengganti pidana penjara sekaligus mendukung program yang CBC tersebut untuk memasyarakatkan warga binaan.

Keadaan di lapangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kepadatan penghuni LAPAS sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan serta fasilitas yang diberikan. Beberapa oknum penghuni LAPAS ingin mendapatkan fasilitas yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka memiliki finansial yang cukup sehingga dengan mudah memanfaatkan kekuatannya tersebut. Munculnya budaya seperti ini dikarenakan banyaknya komposisi yang terkandung dalam penghuni LAPAS, mulai dari tingkat ras, budaya, serta tingkat sosial yang berbeda pula. Perbedaan seperti ini jika tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan kekerasan antar kelompok dalam LAPAS. Hal ini menjadi salah satu latar belakang terciptanya integrasi maupun rehabilitasi. Pemberian hukuman berupa penjara dinilai justru tidak memberikan efek maksimal kepada para warga binaan. Dengan berorientasi pada tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial, akan membantu pemulihan hubungan antar warga binaan, masyarakat, serta kehidupan mereka setelah menyelesaikan masa pidananya.

Dari konsep *Community Based Correction* (CBC) banyak muncul alternatif sebagai ganti pidana penjara. Di Indonesia, penerapan *Community Based Correction* (CBC) ini dilaksanakan setelah pelanggar hukum mendapatkan putusan hakim dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan serta menjalani masa pidana, ketika menjalani masa pidananya, para pelanggar hukum ini mendapatkan program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan terhadap narapidana telah didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan diatur dalam UU yang berlaku yaitu UU No.12 Thn 1995. Berjalannya sistem pemasyarakatan saat ini ditujukan untuk mengarahkan warga binaan agar berhasil menjadi manusia seutuhnya, sadar akan perbuatan tidak sesuai yang telah dilakukan, dapat memperbaiki dirinya, serta memiliki komitmen dalam diri bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal seperti ini sangat berguna bagi mereka guna mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat, diterima, berperan aktif, serta hidup dengan benar sebagai warga negara yang taat hukum. Penguatan sistem pemasyarakatan dengan Undang-Undang yang ada ini juga menyatakan mengenai tatanan pembinaan yang dijalankan oleh setiap warga binaan, pelaksanaan pembinaan melibatkan Pembina, yang dibina, serta masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan mampu mengetahui kesalahannya, mampu memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat diterima kembali pada masyarakat.

Pembinaan bagi narapidana dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama pembinaan berupa kepribadian merupakan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan guna melatih mental, spiritual, jasmani, dan pendidikan formal. Akan tetapi untuk pembinaan kepribadian pendidikan formal tidak terdapat pada semua lembaga pemasyarakatan karena tidak semua mampu menjalankan, dalam pendidikan formal sendiri diberikan kepada warga binaan yang tidak dapat memenuhi pendidikannya. Pendidikan formal juga salah satu hal yang sangat penting bagi proses pelaksanaan perubahan menjadi lebih baik, dengan ijazah yang didapatkan akan

membantu mereka mendapat pekerjaan ketika diluar nanti. Kedua yaitu pembinaan kemandirian, ini mencakup keterampilan serta bimbingan kerja bagi warga binaan. Pada hal ini para warga binaan akan melakukan aktivitas yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi, bakat, serta minat yang mereka miliki. Diharapkan ketika mereka melaksanakan kegiatan dengan baik kedepannya aktivitas pembinaan kemandirian ini dapat membantu mengembangkan skill yang ada serta para warga binaan tetap dapat mengikuti perkembangan pengetahuan dan berguna bagi mereka kedepannya. Pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara eksternal maupun intenal selain luar tembok penjara (institusional treatment) juga dilaksanakan pembinaan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas). Yang terpenting dalam prosesnya harus mengikutsertakan masyarakat secara keseluruhan di dalamnya. Dalam pelaksanaan *Community Based Correction* dapat dikatakan peran serta masyarakat sangat penting. Pelaksanaan pola reintegrasi sosial diharapkan warga binaan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat serta mengikuti nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, inilah yang merupakan pemulihan hubungan warga binaan dan masyarakat dengan baik.

Pada tahap prose pembinaan, narapidana dibina dan dibimbing untuk kedepannya tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Pada tahap asimilasi warga binaan ditempatkan ditengah masyarakat, hal ini sebagai upaya pemberian bekal kepada warga binaan agar kedepannya memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat serta terpenuhi kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Sebagai salah satu syarat mendapatkan asimilasi, maka aktif melaksanakan program pembinaan menjadi hal sangat penting dalam penentuan laporan warga binaan. Proses asimilasi dimulai diberikan pada tahap pembinaan lanjutan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana. Dalam pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat tertera mengatakan bahwa Narapidana penerima asimilasi harus memenuhi syarat

- Berkelakuan baik dengan dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan.
- Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana (Sanusi, 2019).

Model pembinaan melalui *Community Based Correction* yang berjalan saat ini sangat menarik, dengan dibangunnya lembaga khusus untuk menampung warga binaan yang telah memenuhi syarat, yaitu lapas terbuka. Pendirian lapas terbuka diharapkan dapat memaksimalkan program yang ada serta membantu penerapan pola pembinaan kepada warga binaan dengan konsep CBC. Program pembinaan dimaksudkan memberika program kepada warga binaan untuk memiliki keahlian khusus yang kedepannya dapat membantu mereka berbaur dengan masyarakat dan siap terjun kembali kedalamnya. Dukungan bagi konsep *Community Based Correction* (CBC) kedepannya pada sistem pemasyarakatan dalam hal ini dimaksudkan proses pembinaan warga binaan, selain faktor internal, faktor eksternal seperti instansi pendukung juga sangat dibutuhkan, hal ini sangat berguna bagi peningkatan kualitas warga binaan itu sendiri. Peningkatan kualitas yang dimaksudkan

baik dari segi spiritual, pekerjaan, maupun pendidikan. Lembaga pemasyarakatan patut mengadakan kerja sama dengan pihak ke 3, atau instansi-instansi terkait dalam tiap daerah dalam meningkatkan pelatihan pekerjaan maupun keahlian bekerja. Contoh dari instansi yang mungkin bermanfaat seperti Kementerian Ketenaga Kerjaan atau balai latihan kerja, ini berguna agar mereka mendapat pekerjaan serta keahlian tertentu seperti industry, otomotif, bangunan, dll. Dalam memudahkan proses pembinaan juga sangat dibutuhkan pendidikan yang layak, di dalam lembaga pemasyarakatan bukan halangan mereka mendapat pendidikan yang seharusnya, hal ini juga dapat dibantu oleh kementerian pendidikan. Kerjasama dengan pihak lain yang juga bermanfaat dalam program pembinaan seperti pemberian akses hasil produk kepada pemerintah daerah agar masyarakat luar mengetahui, selain pemerintah lembaga pemasyarakatan mampu juga bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih maksimal. Kerja sama yang dilakukan tentu akan memberikan dampak positif dalam program pembinaan yang berjalan melalui konsep *Community Based Correction* (CBC) ini.

Pembinaan akan sangat efektif jika dilaksanakan dengan pendekatan secara personal, dengan rasa kekeluargaan yang ada akan muncul pendekatan dari hati ke hari yang memudahkan petugas untuk mengarahkan. Selain itu faktor psikis juga tidak bisa dikesampingkan, model pembinaan sekarang sudah mengurangi kekerasan dan menitik beratkan pada pola perilaku warga binaan. Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi ketika warga binaan itu sendiri menjalani asimilasi, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar mereka tidak memandang rendah serta mengucilkan mantan narapidana ini. Berbagai kendala dalam proses pembinaan sebisa mungkin diminimalisir untuk memudahkan warga binaan itu sendiri mendapatkan hak asimilasinya. Dengan adanya syarat berkelakuan baik melakukan pembinaan dengan baik, serta pengamatan dari petugas tentang warga binaan akan menentukan kelayakan warga binaan mendapatkan haknya. Hal ini sekaligus untuk mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

KESIMPULAN

Program pembinaan yang berjalan melalui Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan. Dalam pelaksanaan program pembinaan akan membantu warga binaan melihat potensi diri, mengembangkan keahlian yang telah ada, serta ,menyalurkannya. Program pembinaan diberikan sebagai bekal mereka ketika kembali ke masyarakat agar memiliki kemandirian serta dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat. *Overcrowding* di Indonesia saat ini berdampak pada pembinaan yang tidak maksimal. Penerapan *Community Based Corrections* berupa pelibatan masyarakat di dalamnya akan membantu bagi para pelanggar hukum untuk lebih mudah menyesuaikan diri kembali ke masyarakat. Dengan pola pembinaan yang baik serta kerjasama yang baik dari warga binaan, akan memudahkan mereka mendapatkan hak asimilasi sesuai yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

Adnyana, I. G. S., & Lemes, I. N. (2019). Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana

Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii Singaraja. *Kertha Widya*, 6(2), 33–43. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.302>

Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Jurnal Sosial , Asimilasi*, 6(12), 1–16.

Busra, D. (2019). *Pelaksanaan Bebas Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang*. 1(10), 105–112.

Cut Megawati, K. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, Vol.7(3), 335–341.

Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>

EFRILIAWATI, T. (2020). Meta Analisis Pemenuhan Hak Asimilasi Narapidana. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 35–47. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.14897>

Fathurrohman, I., Pranata, M. P., Hukum, F., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2014). *IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN)*. 3(1), 44–52.

Fauzan. (2020). *PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN* Fauzan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 846–860.

Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>

Haryani, Y., & Henda, R. (2019). *IMPLEMENTASI PROSES ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS 1 CIREBON (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon)*. *Hukum Responsif*, 10(1), 32–44. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5056>

Jufri, E. A. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *Jurnal Hukum Adil*, Vol.8(1), 1–26.

Junhaidel Samosir Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, J. S. (2017). Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial. *Usu Law Journal*, 5(2), 71–84.

Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), 102–109.

Mardiana, Hamka Naping, A. I. H. (2012). Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. *Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 1–15.

Naditya, R., Suryono, A., & Rozikin, M. (2010). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. *Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1086–1095.

Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem

Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141-151. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>

Panungkelan, W. C. . (2016). Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Crimen*, V(4), 98-106.

Sanusi, A. (2019). PEMASYARAKATAN TERBUKA (*Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions*). 3, 2.

Wicaksana, I. M. S. A., Widyantera, I. M. M., & Seputra, I. P. G. (2020). Pelaksanaan Asimilasi dalam Pembinaan Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 97-103. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2170.97-103>

Yuliandhari, S. A., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Labu, P., & Selatan, J. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference For Law Studies*, 2(1), 741-759.